



Editorial Team

Editor in Chief

Fathonah K. Daud, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban

Reviewers

Abdul Kadir Riyadi, UIN Surabaya
Muhammad Irfan Helmy, UIN Salatiga
Ending Solehuddin, UIN Bandung
Mukhammad Hadi Musolin, UniSHAMS Malaysia
Nunu Burhanuddin, IAIN Bukittinggi
Yuli Yasin, UIN Jakarta

Ngainun Naim, UIN Tulungagung
Umma Farida, IAIN Kudus
Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Herfin Fahri, IAI Al Hikmah Tuban
Muhammad Aziz, IAI Al Hikmah Tuban
Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau

Managing Editor

Zainuri Akbar, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban

Editors

Syamsul Arifin, IAI Al Hikmah Tuban
Ansari, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
Fira Mubayyinah, UNUSIA Jakarta
Nur Hidayah, UNU Yogyakarta

Ali Ja'far, STAI Al Anwar Sarang Rembang
Burhanatut Dyana, UNUGIRI Bojonegoro
Mas Umar, IAI Al Hikmah Tuban
Abdul Jalil, IAI Al Hikmah Tuban

Layout Editor

Tatang Aulia Rahman, IAI Al Hikmah Tuban

Proofreader

Najib Mahmudi, IAI Al Hikmah Tuban

AI Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah, IAI AL HIKMAH TUBAN
Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3
Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban
Provinsi Jawa Timur Indonesia
Post Code: 62361
Phone: 0812-9404-4100

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada *Author guidelines* di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.



TABLE OF CONTENTS

Mas Umar	<i>'Iddah</i> Cerai Mati Bagi Perempuan Karier dalam Perspektif <i>Maqâsid Al-Syarî'ah</i> Jasser Auda	1-19
Samheri Emilia Angraini	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kontroversi dan Dampak LGBT Bagi Pembangunan Keluarga di Indonesia	20-35
Nur Hidayat Abdul Jalil	Efektifitas Pembatasan Usia Perkawinan (Studi Kasus di Cianjur dan Ngamprah Jawa Barat Tahun 2019-2020)	36-49
Mahmudah Isyrofah Tazkiyah Iroyn	Relevansi <i>Kafâ'ah</i> dan Hak <i>Ijbar</i> Wali di Era Modern Perspektif Mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah	50-64
Siti Fatimah	Tren dan Dampak Pernikahan Anak dalam Perspektif Psikologis (Studi Kasus di Kabupaten Tuban)	65-77
Azmi Djama Husain Fatum Abubakar	Dampak Hukum Perkawinan Tidak Tercatat di Jailolo Selatan Halmahera Barat Perspektif Hukum Islam dan UU Perkawinan No. 1 1974	78-95

=====

The content of the article is responsibility of the author



Available Online at Website
<http://journal.iaialhikmahatuban.ac.id/index.php/alhakam>
AL HAKAM:
 The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

ISLAMIC LAW REVIEW OF THE CONTROVERSY AND IMPACT OF LGBT FOR FAMILY DEVELOPMENT IN INDONESIA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONTROVERSI DAN DAMPAK LGBT BAGI PEMBANGUNAN KELUARGA DI INDONESIA

Samheri

STAI Al Mujtama Pamekasan
 Email: samheri.msh@gmail.com

Emilia Angraini

STAI Al Mujtama Pamekasan
 Email: emiliaangraini53@gmail.com

Abstract. This paper examines the controversy of LGBT on family development in Indonesia. LGBT is a group of lesbian, gay, bisexual and transgender. Recently it was hotly discussed because the British Embassy which raised the rainbow flag as a symbol of LGBT at its headquarters in Jakarta. It attracted public attention. This paper is library research. The results of this research analysis show that behavior that deviates from LGBT violates rules and human nature and has a negative impact on the development of families and the nation in general. The negative impact are in the form of health, education, security and social. Thus if it is left too long then this wrong thing will become a natural thing. In fact, from the point of view of religious and humanitarian law. This contradicts both. Even though these LGBT perpetrators argue based on human right principles, all this cannot prove the truth of their deviant behavior because human rights in Indonesia must be in harmony with the philosophy of the state based on Pancasila in which Pancasila plates Believe in One Almighty God as the main foundation for trenght of a notion. The majority of this notion adheres to Islamic Law and adheres to Pancasila.

Keywords: Impact of LGBT, Islamic Law, Family development

Abstrak. Tulisan ini meneliti tentang kontroversi dan dampak LGBT bagi pembangunan keluarga di Indonesia. LGBT merupakan sekumpulan dari lesbian, gay, biseksual dan transgender. Baru-baru ini hangat diperbincangkan karena Kedubes Inggris yang mengibarkan bendera pelangi sebagai lambing LGBT di

kantor pusatnya Jakarta. Hal itu mengundang perhatian publik. Tulisan ini merupakan penelitian kepustakaan. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku yang menyimpang dari LGBT menyalahi aturan dan fitrah manusia dan memberi dampak negatif bagi pembangunan keluarga dan bangsa secara umum. Dampak negative tersebut berupa kesehatan, pendidikan, keamanan dan sosial. Oleh demikian apabila terlalu lama dibiarkan maka hal yang salah ini akan menjadi suatu kewajaran. Padahal ditinjau dari segi hukum agama dan kemanusiaan, hal itu bertentangan dengan keduanya. Bahkan meskipun pelaku LGBT ini berdalih atas asas HAM, semua itu tidak bisa membuktikan kebenaran perilaku menyimpang mereka karena HAM di Indonesia harus selaras dengan falsafah Negara yang berdasarkan kepada Pancasila yang mana Pancasila menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai pondasi utama kokohnya suatu bangsa. Mayoritas bangsa ini menganut hukum Islam dan ber-Pancasila.

Kata kunci: Dampak LGBT, Hukum Islam, Pembangunan keluarga.

PENDAHULUAN

Perilaku LGBT atau singkatan dari lesbian, gay, biseksual dan transgender, bukanlah sesuatu yang baru di era ini, namun telah ada berabad-abad silam. Kitab suci umat Islam, al-Qur'an, telah mengabadikan kisahnya dalam surah Al-A'raf ayat 80 dan Al-Naml ayat 54. Ayat tersebut menggambarkan fenomena homoseksual kaum Nabi Luth yang mana tidak pernah dilakukan oleh umat sebelumnya. Kala itu perilaku homoseksual dipandang sesuatu yang baru, namun sudah bisa diketahui oleh akal yang normal bahwa perilaku tersebut bisa merusak tatanan kehidupan manusia yang kini dikenal dengan penyimpangan orientasi seksual.

Di negara Amerika Serikat, awalnya para psikiater pernah menyebutkan bahwa kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender ini adalah *mental disorder* atau penyakit kejiwaan.¹ Jika dianggap demikian tentu perlu penanganan secara khusus. Mayoritas masyarakat pun sebenarnya sudah menyadari bahwa LGBT akan membawa dampak buruk bagi masa depan, baik itu masa depan bangsa secara umum dan masa depan pelaku LGBT itu sendiri secara khusus.

Selain kenikmatan atau kepuasan pribadi semata, pada hakikatnya tidak ada sisi positif yang akan dicapai pelaku LGBT ini. Justeru terdapat kerugian besar seperti ancaman kesehatan, termasuk terputusnya keturunan, bahkan beberapa kasus di Indonesia LGBT ini dikucilkan masyarakat dengan beberapa stigma kepadanya. Mungkin dalam hal yang terakhir ini meski ada beberapa pihak yang menyuarakan keadilan, kesetaraan gender, kebebasan dan Hak Asasi Manusia bagi mereka. Ada beberapa pihak yang berusaha mendorong masyarakat untuk berpikiran terbuka dan mensinyalir akan bisa diterimanya LGBT di kalangan masyarakat Indonesia.

¹ Putu Dian Adnyani, "Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Ham Internasional" *Ganesha Law Review*, Volume 4 Issue 1 May 2022), 47.

Oleh demikian tulisan ini meneliti dan menyoroti pandangan yang sebenarnya pro-kontra masyarakat terutama berkaitan dengan keberadaan LGBT ini di Indonesia. Meskipun mayoritas menolaknya, tetapi nampaknya ada kelompok yang mensuarakan mendukungnya. Dimana untung ruginya menerima atau menolak mereka ini, sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan bangsa Indonesia. Tulisan ini diteliti dengan perspektif hukum Islam dan tidak bermaksud mengenyampingkan hukum-hukum lainnya. Hal ini karena hukum-hukum dalam Islam paling awal membahas isu kaum homoseksual ini yang tentunya sebagai peringatan manusia sepanjang zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan berupa penelitian pustaka. Dimana masalah diteliti dengan menggunakan kacamata hukum dan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Data diambil dari buku-buku, informasi dari media massa dan kitab-kitab hukum Islam. Setelah data dikumpulkan dengan cara pengumpulan dokumen, maka selanjutnya dianalisis secara induktif dan kemudian dideskripsikan dalam bentuk narasi yang bisa diambil kesimpulan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian LGBT

LGBT merupakan akronim dari kata Lesbian,² Gay,³ Bisexual dan Transgender yang disingkat menjadi LGBT. Secara etimologis, kata Lesbian adalah istilah yang digunakan pada perempuan yang menyukai sesama jenisnya. Gay digunakan pada seorang laki-laki yang menyukai sesama jenisnya (lelaki bercinta dengan sesama lelaki). Tapi istilah ini kini kadang lebih dikenal dengan istilah *homosexual*.⁴ Bisex dapat dikategorikan sebagai seseorang yang menyukai perempuan pun laki-laki. Sedangkan untuk transgender sendiri adalah istilah yang dipakai pada mereka yang memiliki kecenderungan sifat yang menyimpang dari hakikat yang sebenarnya dilanjutkan dengan tindakan mengubah alat kelaminnya sesuai dengan kecenderungannya. Seperti seorang laki-laki yang menonjolkan sifat dan sikap sebagaimana seorang perempuan dan begitupun sebaliknya.

Secara Terminologis, LGBT sering disebut Homoseksual yang didefinisikan sebagai sekelompok kaum yang mencari kesenangan secara terus menerus terjadi dengan pengalaman erotis dengan melibatkan kawan sesama jenis, yang dapat atau mungkin saja tidak dapat dilakukan dengan orang lain. Dengan kata lain, homoseksualitas membuat perencanaan yang disengaja untuk memuaskan

² Kata ini merupakan kata benda yang berasal dari Bahasa Inggris yang artinya homoseks wanita.

³ Kata ini merupakan kata sifat yang bisa berarti periang, gembira, meriah, berwarnaria, homoseksual.

⁴ Daud, Fathonah K., Eksistensi Parafilia: Nature atau Nurture? Antara Perspektif Islam dan Pandangan Sains Modern, Proceedings ANCOMS 2017, 131

diri dan terlibat dalam fantasi atau perilaku seksual dengan sesama jenis.⁵ Maka, LGBT dapat dikatakan sebagai sekelompok kaum yang menyimpang secara seksualitasnya.

Sekilas Sejarah LGBT

Istilah LGBT sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat saat ini. Namun jauh sebelum itu LGBT telah ada sekitar 2400 tahun sebelum Masehi. Dalam al-Quran telah disebutkan perbuatan tercela ini, yaitu perbuatan kaum Nabi Luth, kaum Sodom yang tersohor dengan tindakan asusilanya. Hal itu agar menjadi peringatan pada umat manusia sepanjang zaman. Dalam sejarah Mesir Kuno ditemukan sebuah makam yang mana mereka digambarkan sedang berciuman, yaitu Khnumhotep dan Niankhkhnum. Dua pria ini merupakan pasangan homoseksual pertama yang tercatat dalam sejarah.⁶

Penyimpangan seksual kaum Sodom tersebut kini lebih dikenal dengan istilah homoseksual (*homosexual*), yaitu hubungan seks dengan pasangan sejenis. Misalnya laki-laki dengan laki-laki lain atau perempuan dengan perempuan lain. Tetapi istilah ini kini lebih dikenal hanya untuk sesama jenis kaum lelaki atau *gay* dan bagi sesama jenis perempuan dikenal istilah lesbian.⁷

Oleh demikian ditemukan kata homoseksual adalah istilah awal yang digunakan untuk menyebut penyimpangan orientasi seksual secara umum. Istilah ini berkembang pada abad ke 9 Masehi. Revolusi seksual pada tahun 1960 digunakan untuk menggambarkan perubahan sosial politik mengenai seksualitas. Diawali dengan isu homofilia pada tahun 1950-an kemudian diganti dengan *gay* pada tahun 1970-an. Pada masa yang sama juga terjadi pengelompokan istilah *gay* menjadi lebih umum karena identitas lesbian semakin terbentuk.⁸ Namun, belakangan istilah yang dimaksud pada kelompok yang menyimpang orientasi seksualnya tersebut lebih dikenal dengan istilah LGBT, yang diperkirakan pertama kali viral di Indonesia pada tahun 1990-an. Meskipun pada praktiknya jauh terjadi sebelum itu.

Kontroversi LGBT di Indonesia

Banyak kasus dan berita yang masih simpang-siur di kalangan masyarakat Indonesia. Apalagi ada sebagian tokoh publik seperti selebritas yang dengan beraninya menyatakan pada publik perihal kecenderungannya yang menyimpang. Mereka tidak lagi malu karena merasa ada yang mensupport, ada yang membela dan ada yang mendukung. Untuk itu sepatutnya para akademisi, intelektual muslim dan ulama bersuara lantang menghalau bagaimana cara agar LGBT dapat dihentikan tumbuh-kembangnya di Indonesia sehingga negeri ini tidak menjadi sarang yang empuk bagi internasionalisasi LGBT.

⁵ Ihsan Dacholfany dan Khoirurrijal, "Dampak LGBT dan Antisipasinya di Masyarakat" *NIZHAM*, Vol. 5 (1) Januari-Juni 2016, 109

⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/LGBT> diakses pada Kamis 5 Januari 2023

⁷ Daud, Fathonah K., Analisa Pemikiran Musdah Mulia di Media Massa Tentang Homoseksual: Kajian Historis, Teologis dan Psikologis, *AL MAQASHIDI*, Vol.2 (1), 2019, 114

⁸ Anonim, Universitas Islam An Nur Lampung, *Sejarah LGBT* (8 November 2022), dikutip dari web resminya <https://an-nur.ac.id/sejarah-lgbt/3/> pada hari Kamis 6 April 2023, pukul 14.50.

Istilah LGBT mulai dikenal sejak didirikannya organisasi WADAM (Wanita Adam) yang kemudian diganti nama menjadi WARIA (Wanita Pria) karena mendapat protes dari beberapa pihak dengan membawa-bawa nama Nabi Adam.⁹ Kemudian kumpulan lesbian dan gay membentuk sebuah organisasi yang dinamakan GAYa Nusantara. Organisasi ini adalah pelopor organisasi gay pertama yang terbuka di Indonesia, didirikan oleh Dedi Oetomo sebagai perkumpulan untuk memperjuangkan hak-hak LGBTIQ (*Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Intersex, dan Queer*). Selanjutnya pada Oktober 1993 organisasi itu menjadi salah satu pendiri jaringan Asia/Pasifik Rainbow (APR).¹⁰

Dalam perkembangannya di Indonesia keberadaan LGBT ini sangat meresahkan masyarakat. Para orang tua khawatir dan resah atas fenomena tersebut, karena beberapa tahun ini banyak persoalan yang ditimbulkan oleh kelompok penyimpangan orientasi seksual ini terutama pada anak-anak di bawah umur yang menjadi korbannya. Kaum predator seksual juga kerap melakukan kekerasan dan pembunuhan. Data korbannya bahkan meningkat setiap tahunnya. Misalnya data pada tahun 2022 terdapat 9.588 kasus dan ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Oleh sebab keadaan demikian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyatakan Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak.¹¹ Maka muncullah suatu kelompok anti-LGBT yang radikal. Mereka tidak mau mengakui keberadaan LGBT, baik itu di mata hukum maupun masyarakat. Kelompok ini menganggap bahwa LGBT adalah virus yang harus dimusnahkan. Seperti pada tahun 2000 di mana terjadi penyerangan di lokasi perayaan pesta kerlap-kerlip Warna Kedaton yang dilakukan oleh para LGBTIQ oleh sekelompok preman yang menyatakan diri mereka adalah kelompok GAM (Gerakan Anti-Maksiat) yang secara brutal menyerang LGBTIQ.¹² Hal itu menunjukkan bahwa keberadaan LGBT masih terus dipertentangkan di Indonesia.

Oleh itu LGBT di Indonesia sebenarnya masih dipandang hal yang tabu, buruk bahkan berbahaya terutama bagi mereka yang pemikirannya didasari agama. Hal ini dapat ditunjukkan dari realita dimana sebagian besar masyarakat memberi stigma dan menghujat kelompok ini, bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berfatwa menolak praktek hubungan dan perkawinan sesama jenis.¹³ Termasuk dalam undang-undang perkawinan di Indonesia juga tidak mengakomodir pernikahan sejenis. Namun ada juga kalangan yang bersikap netral, yakni menerima keberadaan LGBT walau mereka tidak mendukungnya. Mereka menganggap bahwa mereka yang tergabung dalam LGBT juga manusia yang sama-sama memiliki hak untuk hidup

⁹ <https://magdalene.co/story/sejarah-gerakan-dan-perjuangan-hak-hak-lgbt-di-indonesia>, Senin, Februari Maret 2023

¹⁰ <https://magdalene.co/story/sejarah-gerakan-dan-perjuangan-hak-hak-lgbt-di-indonesia>, Senin, 5 Maret 2023

¹¹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>, April 2023.

¹² <https://magdalene.co/story/sejarah-gerakan-dan-perjuangan-hak-hak-lgbt-di-indonesia>, Selasa, 4 April 2023

¹³ Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodom, dan Pencabulan.

dan mendapat jaminan perlindungan hukum.¹⁴ Mereka yang mendukung ini biasanya para aktivis HAM yang aktif memperjuangkan hak-hak LGBT di Indonesia. Misalnya seperti apa yang pernah ditudingkan kepada sikap dan pemikiran ibu Musdah Mulia terkait hal ini pada beberapa tahun lalu.¹⁵

Kasus terkait LGBT ini selaras dengan tindakan kontroversial dari duta luar negeri Inggris untuk Indonesia. Pihak mereka dengan sengaja mengibarkan bendera pelangi yang diyakini sebagai simbol LGBT di depan kantornya yang bertempat di Jakarta. Hal ini dilakukan untuk memperingati hari anti-homofobia yang diperingati dunia setiap 17 Mei.¹⁶

Hal itu menunjukkan keberpihakan Inggris terhadap hak-hak LGBT dan juga mendorong semua negara di Dunia untuk menghentikan diskriminasi terhadap LGBT. Ini berarti bahwa pihak Inggris tidak menunjukkan sensitivitasnya terhadap negara ini yang mana isu LGBT masih pro-kontra di tengah masyarakat. Tindakan ini juga bisa memicu polemik di tengah masyarakat.

“Kemlu menilai tindakan tersebut sangat tidak sensitif dan meminta Kedutaan Besar Inggris dan juga semua perwakilan negara sahabat di Indonesia untuk selalu menghargai nilai-nilai agama, sosial, norma budaya dan keyakinan masyarakat Indonesia.” Demikian keterangan resmi Kemlu RI pada Selasa 24 Mei 2022.¹⁷ Hal itu agar menjadi perhatian bahwa Indonesia menjunjung nilai-nilai luhur bangsa yang berlandaskan Pancasila sebagai falsafah negara. Sila pertama yaitu *Ketuhanan Yang Maha Esa* dan sila kedua *Kemanusiaan yang adil dan beradab* yang menurut penulis bertentangan dengan perilaku LGBT ini.

Dalam sebuah acara seminar daring (*Online*) yang diadakan oleh Putri Silahturahmi, M.Sc tentang LGBT dalam perspektif hak asasi manusia. Menurutnya, pemahaman pancasila sila pertama ini merupakan dasar berpikir bahwa kehidupan manusia bertuhan melalui agama dan agama melarang perilaku LGBT. Menurut Menteri Luar Negeri Indonesia, LGBT merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, sosial, norma, budaya dan keyakinan mayoritas masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, beliau melakukan klarifikasi kepa-

¹⁴ Rita Damayanti, *LAPORAN KAJIAN: Pandangan Masyarakat Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt) di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang, 2015*. (Depok: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan pusat penelitian kesehatan universitas indonesia,), 1-2.

¹⁵ Daud, Fathonah K., *Analisa Pemikiran Musdah Mulia di Media Massa Tentang Homoseksual: Kajian Historis, Teologis dan Psikologis*, AL MAQASHIDI, Vol.2 (1), 2019, 114

¹⁶ Thea Fathanah Arbar, *Heboh Kedubes Inggris di Jakarta Kibarkan Bendera LGBT*, CNBC Indonesia 23 May 2022 12:12 <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220523115028-4-341025/heboh-kedubes-inggris-di-jakarta-kibarkan-bendera-lgbt>

¹⁷ Kementerian Luar Negeri 23/May/2022, *Pemanggilan Duta Besar Inggris di Jakarta terkait Pengibaran Bendera LGBT+ di Premise Kedutaan Besar Inggris, Monday*, <https://kemlu.go.id/portal/en:/read/3624/berita/pemanggilan-duta-besar-inggris-di-jakarta-terkait-pengibaran-bendera-lgbt-di-premise-kedutaan-besar-inggris>.

kepada DUBES Inggris yang mengibarkan bendera mendukung kaum LGBT.¹⁸

Sampai saat ini, LGBT masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kelompok pro LGBT ini meyakini bahwa eksistensi mereka dihargai atas dasar kemanusiaan, tidak lagi dipandang sebagai penyakit ataupun kelainan mental dengan dalih faktor genetik.

Sila pertama dalam Pancasila ini dapat dimaknai sebagai kekuatan moral, pijakan moral, *monotheisme*, dasar moral dan prinsip utama dalam menentukan nilai kebenaran, keadilan dan kejujuran. HAM di Indonesia juga seharusnya berpedoman pada falsafah bangsa yaitu Pancasila. HAM yang berpedoman pada sila pertama yang terdiri dari falsafah, nilai, norma dan dogma sehingga eksistensi HAM-nya tidak hanya mengambil dari sisi eksistensi kemanusiaannya semata, akan tetapi juga eksistensi ketuhanan sebagai sumber utama dasar moral. Sedangkan HAM di negara Barat mengacu pada aspek falsafah humanisme melihat adanya unsur kebebasan individu dan kurang melibatkan nilai-nilai ketuhanan.¹⁹

Dilihat dari hal ini, tentu saja HAM LGBT di Indonesia tidak bisa disama-ratakan dengan Barat. HAM di Negara ini harus dilihat dari aspek ideologi bangsa yang mayoritas beragama Islam. Tentu kasus ini perlu tindakan yang bijak. Bagaimana pun Negara ini harus bersikap tegas. Jika memilih diam, maka negeri ini akan menjadi lahan yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya LGBT. Perlu kita lihat lebih jauh bahwa Indonesia adalah Negara dengan persentase penganut Islam terbesar di dunia. Lalu bagaimana jadinya, jika Negara dengan muslim terbesar ini sudah terbiasa atau bahkan hidup berdampingan dengan pelaku penyimpangan seksual adalah hal yang tidak perlu dipermasalahkan, menganggap bahwa mereka juga manusia yang perlu pembelaan, menerima bahwa kelainan mereka adalah sifat bawaan yang tak patut dipertentangkan. Lebih-lebih jika sebagian kelompok malah berusaha mencari dasar hukum yang cocok dengan opini dan pemikiran dirinya, baik itu dari segi hukum internasional, hukum konvensional maupun agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Indonesia sebagai pihak muslim yang banyak disorot di Negara kawasan timur, tentu saja akan mengundang kontroversi apabila tindakan yang diambil oleh pemegang kekuasaan akan LGBT ini kurang tegas. Bagaimana Indonesia bersikap akan menentukan arah laju, bagaimana bangsa ini kedepannya. Apakah semakin bermoral atau justru melepas syariat dengan *grand design* yang sedang *trend* yaitu LGBT. Masa depan bangsa adalah bagaimana pemuda masa kini, karena kelak mereka yang akan mengisi tampuk kepemimpinan dalam pemerintahan juga setiap elemen dalam masyarakat akan disetir oleh mereka. Karena itu pemuda perlu diarahkan untuk memahami nilai-nilai syariat sejak dini. Karena dibanding faktor genetik, lingkungan pergaulan mengambil peran lebih dominan dalam pembentukan sikap dan karakter bangsa ini.

¹⁸ <https://news.detik.com/berita/d-6092746/kemlu-ri-tindakan-kedubes-inggris-kibarkan-bendera-lgbt-sangat-tak-sensitif>, "Kemlu RI: Tindakan Kedubes Inggris Kibarkan Bendera LGBT Sangat Tak Sensitif". Selasa (24/5/2022).

¹⁹ Besar (April 2016), *Hubungan Pancasila dan Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia* <https://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/pancasila-sebagai-landasarn-pengaturan-ham-di-indoensia/>, diakses pada 6 April 2023, 14.23 WIB.

LGBT DALAM KACAMATA AL-QUR'AN

Al-Qur'an sendiri telah mengharamkan perilaku ini. Meskipun sebagian kalangan menganggap LGBT adalah hal yang baru, sedangkan trend di dunia Internasional dan menjadi *design* Barat pada umumnya dalam gerakan feminisme ataupun radikalisme. Sebenarnya LGBT adalah perbuatan kaum Nabi Luth yang diutus pada kaum Sodom, yang mana mereka telah melakukan perbuatan yang sangat hina yang tidak pernah dilakukan oleh kaum sebelum mereka. Hal ini dikisahkan dalam Al-Quran sebagaimana berikut:

1. Q.S. Al-Ankabut : 28-30

Dalam al-Qur'an surat al-Ankabut ayat 28-30 yang berbunyi:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٢٨) أَأَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٢٩) قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (٣٠)

Artinya: [28]. Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu. [29]. Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar". [30]. Luth berdoa: "Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat kerusakan itu"

Menurut Ibnu Katsir bahwa Nabi Luth mengingkari perbuatan kaumnya yang mana mereka melakukan *liwāt* (homoseksual). Dan tidak ada satu manusia pun yang memelopori perbuatan ini sebelum mereka. وَأَنْتُمْ لَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ ۖ yaitu mereka melakukan apa yang tidak layak baik perkataan maupun perbuatan di majlis-majlis tempat mereka berkumpul. Menurut Mujahid, perbuatan mungkar tersebut adalah sebagian mereka menyekutuhui sebagian yang lain di depan mata sekumpulan manusia. قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ , kalimat ini menunjukkan kekufuran mereka, ejekan dan pembangkangan dari mereka.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, Nabi Luth mengulangi pengingkaran terhadap mereka dan menjelaskan kekejian perbuatan mereka:

Pertama. Kalimat menunjukkan pertanyaan apakah mereka mendatangi laki-laki dengan syahwat seperti mendatangi perempuan? Tidak seorangpun sebelum kalian semenjak zaman Nabi Adam yang melakukan perbuatan ini.

Kedua, وَأَنْتُمْ لَتَأْتُونَ السَّبِيلَ bermakna mereka berdiri di jalan, mengancam pejalan dengan pembunuhan, mengambil harta dan perbuatan keji terhadap mereka.

Ketiga, وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ memiliki tafsir makna yang sama dengan Ibnu Katsir.

2. Q.S. Al-A'raf : 80-84

Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 80-84:

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ (٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (٨١) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ (٨٢) فَأَجْبَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (٨٣) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (٨٤)

Artinya: 80. Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" 81. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. 82. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri". 83. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). 84. Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.

Wahbah az-Zuhaili dalam tafsirnya al-Munir mengatakan bahwa perbuatan kelompok LGBT ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan fitrah. Mereka mendatangi dubur laki-laki dan tidak menyetubuhi perempuan. Artinya mereka berpaling dari perempuan dan apa yang diciptakan oleh Tuhan pada diri perempuan, beralih mendatangi laki-laki. Ini adalah penyimpangan dan perbuatan berlebihan serta kebodohan. Firman Allah من دون النساء adalah isyarat bahwa mereka telah melampaui perempuan sebagai tempat untuk melampiaskan syahwatnya. Dalam penggalan ayat ini, bermakna mereka tidak melakukan perbuatan buruk kemudian menyesalinya, namun mereka berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam segala hal, diantaranya mereka berlebihan dalam melampiaskan syahwat sehingga melampaui batas kebiasaan kepada yang tidak biasa.²⁰

Ayat ini juga ditafsiri oleh Q. S. Al-Naml ayat 55 yang artinya : “Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) syahwat(mu), bukan (mendatangi) perempuan? Sungguh kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu).”

Ayat ini menunjukkan sifat berlebih-lebihan mereka, pelampauan batas akal dan fitrah serta kebodohan mereka. Hal ini karena mereka tidak mengukur bahaya perbuatan mereka dengan

²⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir AlMunir, fil 'Aqidati, was Syariah wal Manhaj*, (Jakarta: Gemi Insani Press, 2016), 516.

benar juga penyakit yang diakibatkan seperti HIV/AIDS. Mereka justru mengusir Nabi Luth dan para pengikutnya. Dengan demikian akibat perbuatan ini, Allah menolong Nabi Luth dan pengikutnya. Sedangkan mereka yang mengingkari Nabi Luth Allah timpakan azab yang pedih yaitu mereka dihujani batu dan negeri itu jungkir-balik.

Dalam narasi Hukum Islam menyebutkan bahwa homoseks antara sesama lelaki dengan istilah *liwath*, sebagai kata yang akar katanya sama dengan akar kata Luth. Perbuatannya disebut dengan *liwath* karena perbuatan tersebut pernah dilakukan oleh kaum yang durhaka kepada seruan Nabi Luth as. Homoseks (*liwāṭ*) dan yang berkaitan dengannya merupakan perbuatan keji dan termasuk dosa besar. Homoseks juga termasuk salah satu perbuatan yang merusak unsur etika, fitrah manusia, agama, dunia, bahkan merusak kesehatan jiwa. Allah Swt telah mengecam homoseks dengan siksa yang maksimal. Allah Swt telah membalikkan bumi terhadap kaum Luth yang telah keterlaluan melakukan homoseks. Dan Allah Swt telah menghujani batu yang menyala kepada mereka sebagai balasan atas perbuatan mereka yang menjijikkan tersebut.²¹

Sebenarnya bahwa untuk mengetahui benar tidaknya atau menentang pelaku LGBT dan pihak yang mendukung mereka tidak perlu dengan mendatangkan dalil-dalil dan referensi yang sulit. Karena dengan memahami hakikat penciptaan manusia saja sudah seharusnya membuatnya paham akan kodrat laki-laki dan perempuan. Apabila LGBT ini tetap tidak membuat pendirian manusia goyah bahwa hal itu adalah kesalahan fatal, berarti ia tidak bisa berpikir rasional. Karena secara nauluri menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya ini salah, menyalahi kodrat pun adalah sesuatu yang patut tanyakan secara mendalam. Hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak normal, meski sebagian berpendapat bahwa itu adalah kelainan mental. Padahal sebenarnya faktor yang sangat berpengaruh adalah lingkungan; bagaimana ia bergaul sebelumnya.

Pendapat Ulama Mengenai Penyimpangan LGBT

Para fuqaha berbeda pendapat tentang sanksi (hukuman) bagi pelaku homoseksual.²² Menurut az-Zuhaili (1422 H / 2002 M: 66-67) terdapat empat kategorisasi pemikiran fuqaha tentang hukuman bagi pelaku homoseks (*liwāṭ*) yaitu:

Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa tindakan *liwāṭ* mewajibkan seseorang mendapatkan hukuman *hadd*. Karena Allah Swt memperberat hukuman bagi pelakunya dalam kitab-Nya. Sehingga pelakunya harus mendapatkan hukuman *hadd* zina karena adanya makna perzinaan di dalamnya.

Imam Abu Hanifah berpendapat, orang yang melakukan *liwāṭ* hanya dihukum ta'zir saja. Karena tindakan *liwāṭ* tidak sampai menyebabkan percampuran nasab, dan biasanya tidak sampai menyebabkan perseteruan yang sampai berujung pada pembunuhan pelaku, dan *liwāṭ* sendiri bukanlah termasuk zina.

Ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah mengemukakan bahwa pelakunya dihukum rajam, baik pelakunya berstatus *muḥṣan* (telah menikah) maupun *ghairu muḥṣan* (belum menikah).

²¹ Al-Sayyid Sabiq, *Fikih Al-Sunnah*, (Bandung: Al Ma'arif, 1993), 272

²² Nori Bahar, Problematika LGBT dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM, <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/53670/problematika-lgbt-dalam->

Ulama Syafi'iyah berpandangan hukuman had bagi pelaku *liwât* adalah sama dengan hukuman *hadd* zina. Jika pelaku berstatus muhsan, maka wajib di rajam. Sedangkan, jika pelakunya berstatus ghairu *muhsan*, maka wajib dicambuk dan diasingkan. Hal ini didasarkan pada satu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asyari ra, bahwasanya Rasul Saw bersabda: “Apabila seorang laki laki mendatangi laki-laki, maka kedua-duanya telah berzina. Dan apabila seorang perempuan mendatangi perempuan, maka kedua-duanya telah berzina”.

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud: “*Barang siapa mendapati seseorang melakukan perbuatan kaum luth maka bunuhlah pelaku dan objek perbuatan itu. Dalam satu redaksi, maka rajamlah yang di atas dan di bawah.*” (HR Abu Daud, Tirmidzi dan an-Nasa'i)

Had bagi pelaku *liwât* (homoseksual) menurut Syafi'iyah adalah zina. Jika pelaku *muhsan*, wajib dirajam. Jika *ghairu muhsan* wajib mencambuk dan mengasingkan. Karena hadits yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari yang artinya “jika laki-laki mendatangi laki-laki, keduanya adalah orang yang berzina. Jika perempuan mendatangi perempuan maka keduanya adalah orang yang berzina. Hal ini diqiyaskan pada zina, karena standarnya adalah masuknya kemaluan pada kemaluan yang diharamkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hukuman bagi pelaku LGBT atau homoseksual ini dapat dikategorikan menjadi tiga bagian:

1. Dibunuh atau dirajam baik mukhsan maupun *ghairu muhsan*;
2. Sama dengan sanksi zina, yakni jika *muhsan* dirajam dan jika pelakunya *ghairu muhsan* maka dicambuk seratus kali.
3. Hukum ta'zir, yaitu jenis hukuman yang diserahkan pada pemerintah atau hakim. Dengan demikian maka berat dan ringannya sanksi tersebut ditentukan oleh Pemerintah.²³

Dalam Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan, dengan tegas MUI memfatwakan bahwa pelaku sodomi (*liwât*), baik lesbian maupun gay hukunya adalah haram dan merupakan bentuk kejahatan, dikenakan hukuman ta'zir yang tingkat hukumannya bisa maksimal yaitu sampai pada hukuman mati. Demikian juga dalam hal korban dari kejahatan (*jarimah*) homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, pelakunya juga dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati.²⁴

Pendapat Ulama Mengenai Operasi Kelamin LGBT

Berkenaan dengan operasi kelamin atau transgender maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II Tahun 1980, telah mengeluarkan Fatwa tentang Operasi Perubahan/Penyempurnaan kelamin. Dalam fatwa tersebut ada 3 hal yang diputuskan yaitu:

²³Nori Bahar, *Problematisasi LGBT dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*,

²⁴ Khairuddin & Julius Barnawy, “Kajian Terhadap Fatwa Mui Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan”, *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, P-ISSN [2088-8813](#)/ E-ISSN [2579-5104](#). Vol 8, No 1 (2019), 5-6.

1. Merubah jenis kelamin laki laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram, karena bertentangan dengan al-Qur'an surat Al Nisa' ayat 19 dan bertentangan pula dengan jiwa syara'.
2. Orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah.
3. Seorang (*khuntsa*) yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya, dan hukumnya menjadi positif (laki-laki).

Hal ini dilakukan semata-mata agar memberikan efek jera bagi pelaku homoseksual ataupun dapat mencegah terjadinya kasus LGBT yang semakin parah di Negara ini.

Dampak LGBT Bagi Masyarakat

Di beberapa negara Barat dan Eropa, tentu diketahui bahwa hukum mereka berdasarkan pada filsafat materialisme dan rasionalisme semata, yakni untung dan rugi. Apabila dinilai merugikan orang lain maka hukum itu melarangnya. Namun benarkah demikian yang terjadi sebenarnya? Apabila diteliti lagi, bahwa ini tidak benar-benar berlaku demikian, karena nyatanya terdapat larangan pada hal yang ternyata tidak merugikan orang lain seperti perkawinan sedarah, aborsi dan lain sebagainya. Pun demikian juga ada hal yang merugikan orang lain tetapi tidak dilarang, misalnya kegemaran Barat melakukan intervensi hingga invasi terhadap negara lain.

Jadi jika dalilnya adalah tidak merugikan orang lain, nyatanya LGBT ini sangat merugikan dan meresahkan masyarakat di Indonesia. Pihak yang tidak terlibat secara langsung seperti orang tua dari pelaku LGBT tersebut nyatanya tidak bangga anaknya demikian. Justru sebaliknya orang tua mereka memandang bahwa anak mereka harus disembuhkan agar orientasi seksualnya kembali normal.

Jika yang lain mengatakan itu adalah hak mereka, kebebasan setiap individu dijamin Undang-Undang. Namun bukan kebebasan yang demikian yang dimaksud. Banyak sekali perbuatan dengan dalih kebebasan ini telah melahirkan mudharat di muka bumi. Sebab kebebasan itu cocok dengan nafsu, dan nafsu ini apabila dibiarkan tidak akan pernah puas. Oleh karena itu, semua orang sepakat bahwa kebebasan ada batasnya, meskipun setiap Negara berbeda-beda perihal batasan ini. Barat memberikan batasan yang lebih longgar daripada Negara-Negara Timur. Batasan itu dibuat berdasarkan paham yang dianut dan kebiasaan masyarakat setempat yang diatur dalam UU yang dimiliki setiap Negara. Karena itu jangan menjadikan kebebasan sebagai dalih untuk membenarkan apa yang manusia lakukan. Alangkah baiknya jika kita berbicara tentang batasan dari kebebasan alih-alih menilik makna kebebasan itu sendiri.

Prof. Dr. Abdul Hamid al-Qudah, spesialis penyakit kelamin menular dan AIDS di Asosiasi Kedokteran Islam Dunia menjelaskan dampak-dampak yang ditimbulkan LGBT sebagaimana dikutip oleh Ihsan Dacholfany dan Khoirurrijal seperti berikut:²⁵

1. Dampak Kesehatan

²⁵ Ihsan Dacholfany dan Khoirurrijal, "Dampak Lgbt Dan Antisipasinya Di Masyarakat", *NIZHAM*, Vol. 05, No. 01 Januari-Juni 2016. Halaman 111.

Dampak-dampak kesehatan yang ditimbulkan LGBT adalah 78% pelaku homoseksual terjangkit penyakit-penyakit menular dan rentan terhadap kematian. Fakta menyebutkan bahwa penderita HIV/Aids tertinggi adalah mereka yang melakukan hubungan anal seks. Sementara penyakit HIV/Aids belum ditemukan obatnya.²⁶

2. Dampak Sosial

Seorang *gay* akan sulit mendapat ketenangan hidup karena berganti-ganti pasangan. Dalam suatu penelitian menyatakan bahwa “seorang *gay* mempunyai pasangan antara 20-206 orang pertahunnya. Sedangkan pasangan zina (laki-laki dan perempuan) saja tidak lebih dari 8 orang seumur hidupnya”. Sebanyak 43 persen orang *gay* yang didata dan diteliti menyatakan seumur hidupnya melakukan homoseksual dengan 500 orang. 28 persen melakukannya dengan lebih dari 1.000 orang. 79 persen melakukannya dengan pasangan yang tidak dikenali sama sekali dan 70 persen hanya merupakan pasangan kencan satu malam atau beberapa menit.²⁷

Berdasarkan penelitian di atas, melegalkan LGBT dengan ikatan pernikahan pada hakikatnya adalah tindakan yang sia-sia. Bukan hanya itu, bahkan merusak tatanan moral bangsa.

3. Dampak Pendidikan

Penelitian membuktikan bahwa pasangan homoseksual menghadapi permasalahan putus sekolah lima kali lebih besar dari pada siswa normal, karena mereka merasakan ketidaknyamanan dan 28 persen dari mereka dipaksa meninggalkan sekolah.

4. Dampak Keamanan

Kaum homoseksual menyebabkan 33 persen pelecehan seksual pada anak-anak di Amerika Serikat. Padahal populasi mereka hanyalah 2 persen dari keseluruhan penduduk Negara itu.²⁸ Sementara itu di Indonesia melalui riset dengan bantuan Google dalam kurun waktu 2014 hingga 2016, telah terjadi 25 persen kasus pembunuhan sadis dengan latar belakang kehidupan pelaku dan atau korban dari kalangan pelaku homoseksual.²⁹ Keadaan ini betul-betul merisaukan masyarakat.

Dampak LGBT Bagi Ketahanan Keluarga

Melihat paparan dampak LGBT bagi masyarakat di atas, sungguh kehadiran LGBT juga sangat berimbas bagi ketahanan keluarga. Hal ini dalam setiap lapisan masyarakat merupakan bagian dari susunan keluarga-keluarga. Keluarga merupakan miniatur dari sebuah negara. Apabila keluarga kuat dan sejahtera, maka negara juga akan kuat dan sejahtera. Maka kehadiran

²⁶ Daud, Fathonah K., Eksistensi Parafilia: Nature atau Nurture? Antara Perspektif Islam dan Pandangan Sains Modern, Proceedings ANCOMS 2017, 136

²⁷ Ihsan Dacholfany dan Khoirurrijal, “Dampak Lgbt Dan Antisipasinya Di Masyarakat”, *NIZHAM*, Vol. 05, No. 01 Januari-Juni 2016. Halaman 111.

²⁸ Ihsan Dacholfany dan Khoirurrijal, “Dampak Lgbt Dan Antisipasinya Di Masyarakat”, *NIZHAM*, Vol. 05, No. 01 Januari-Juni 2016. Halaman 111-112.

²⁹ RSUD padangpanjang, Penyuluhan Tentang Dampak dan Bahaya LGBT dari Perspektif Psikologis, Jumat 21 Mei 2021. <http://rsud.padangpanjang.go.id/24/05/2021/penyuluhan-tentang-dampak-dan-bahaya-lgbt-dari-perspektif-psikologis->

kaum homoseksual yang kerap memunculkan berita kesedihan di Indonesia terutamanya, karena meninggalkan korban kekerasan seksual bahkan kadang pembunuhan. Ini sungguh menyedihkan dan memprihatinkan.

Selain itu, bagi para korbannya, apabila masih anak-anak selain akan mengalami trauma, frustasi, syok, depresi, mimpi buruk, merasa terancam, gangguan tidur, parahnya secara psikologis para korbannya akan mengalami komplikasi psikis yang berat di masa-masa mendatangnya. Singkatnya secara psikologis, masalah psikis di atas bisa berdampak buruk lagi bagi kesejahteraan mental mereka atau disebut *post-traumatic stress disorder* (PTSD). Mereka juga rentan mengalami atau menjadi perilaku serupa apabila dewasa. Keadaan ini jelas menjadi ancaman bagi generasi muda dan masa depan bangsa.

Anak-anak yang mengalami kondisi tersebut jelas mengganggu ketahanan dan kebahagiaan keluarga. Para orang tua mereka dihantui rasa cemas dan ketakutan akan kondisi anak-anak mereka, terutama bagi masa depannya.

Cara Mencegah dan Mengatasi LGBT

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa LGBT menimbulkan banyak dampak negatif dalam lingkungan masyarakat. Diantara yang paling jelas adalah terputusnya generasi (keturunan) dan juga berbagai tindakan kejahatan lain.

Diantara upaya untuk mencegah timbulnya LGBT sebagai berikut.

1. Menjaga pergaulan. Tidak dipungkiri bahwa faktor terbesar yang paling berpengaruh bagi perilaku manusia adalah pergaulannya.
2. Menghindari pornografi terutama dari ponsel. Dalam hal ini peran orang tua sangat diperlukan untuk tumbuh kembang anak kedepannya.
3. Mengikuti kajian atau seminar tentang bahaya LGBT baik di lembaga formal maupun non-formal.
4. Seharusnya dibuat undang-undang yang tegas mengenai LGBT sehingga perilakunya tidak berkembang dan tidak membahayakan orang lain atau dirinya sendiri.
5. Turut serta dalam penyuluhan keagamaan mengenai LGBT yang menyimpang dari aturan agama.

Dengan hal tersebut LGBT dapat diminimalisir sedini mungkin agar tidak banyak kalangan yang menyepelekan atau bahkan mendukung LGBT ini. LGBT merupakan masalah kejiwaan yang perlu ditangani oleh semua pihak baik itu pelaku ataupun masyarakat lingkungan sekitar.³⁰

KESIMPULAN

Islam sejak awal telah memandang perbuatan homoseksual merupakan perbuatan *fahisyah* (menjijikkan). Islam juga menganggap LGBT ini merupakan penyakit kejiwaan yang bisa membahayakan manusia karena bisa mempengaruhi orang-orang terdekat dan lingkungan sekitarnya, termasuk dari bahwa penyakit yang ditularkan.

³⁰ Reza Leonindya Nur Chaecyandini, *LGBT, Faktor Penyebab, Dampak Dan Cara Mengatasinya*, <https://publika.rmol.id/read/2018/02/06/325739/lgbt-faktor-penyebab-dampak-dan-cara-mengatasinya> Kamis 6 Maret 2023, 13.26 WIB.

Sejak maraknya kekerasan seksual yang menimpa pada anak-anak dan orang dewasa meningkat kasusnya, KemenPPPA menyatakan Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak. Oleh sebab demikian mayoritas bangsa Indonesia pada dasarnya masih menolak sikap dan perilaku LGBT, karena dianggap tidak sesuai dengan adat istiadat, norma, dasar negara Pancasila dan agama yang dianutnya. Selain itu, LGBT itu sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia dan generasi selanjutnya. Dampak LGBT bisa pada kesehatan, sosial, keamanan dan pendidikan. Oleh sebab itu seluruh elemen bangsa wajib mendukung Ulama Indonesia yang terkumpul dalam MUI yang telah menyatakan haram dan memberikan rekom pada pemerintah untuk mengantisipasi dan mencari solusi agar tidak menjalar pada lini kehidupan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardi, Zadrian. *Fenomena LGBTQ Dalam Perspektif Konseling dan Psikoterapi: realitas dan tantangan konselor*, Educatio, Vol. 4, No. 2, November 2018.
- Aziz, A. Muiz. *LGBT Ditinjau dari Aspek Sosiologis, Hukum dan Pancasila*, Forum Ilmiah, Vol. 14, No. 2, Januari 2017.
- Dacholfany, Ihsan. *Dampak LGBT dan Antisipasinya di Masyarakat*, Nizham, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2016
- Daud, Fathonah K. (2016). Parafilia: Nature atau Nurture? Tinjauan Teologis dan Psikologis. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, 13 (2).
<https://doi.org/10.22515/ajpif.v13i2.57>
- Daud, Fathonah K. (2017). Eksistensi Parafilia: Nature atau Nurture? Antara Perspektif Islam dan Pandangan Sains Modern, *Proceedings ANCOMS*.
- Daud, Fathonah K., *Analisa Pemikiran Musdah Mulia di Media Massa Tentang Homoseksual: Kajian Historis, Teologis dan Psikologis*, AL MAQASHIDI, Vol.2 (1), 2019, 114
- Kusnadi. *Isu LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual & Transgender) dalam Al-Qur'an*, Mimbar, Vol. 6, No. 2, 2020.
- Maimunah, Siti. *Pandangan Al-Qur'an Tentang Homoseksualitas: Kajian Tafsir Tematik*. Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.
- Mansur, Syafi'in. *Homoseksual Perspektif Agama-Agama di Indonesia*, Aqlania, Vol. 8, No.1, Januari-Juni 2017.
- Santoso, Meilanny Budiarti. *LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Share, Vol. 6, No. 2, 2019

Sifa, Layyinat. *Intelektualitas Hukuman Bagi LGBT dalam Al-Qur'an dan Hadis perspektif Semiotika Julia Kristev*, Syariati, Vol. VII, No. 2, November 2021.

Suardin. *Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender: LGBT Perspektif Imam Syafi'i, Hukum Islam dan Hukum Positif*, Nuansa, Vol. IX, No. 2, Desember 2018.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Penyimpangan Seksual: LGBT dalam Pandangan Hukum Islam*, Misykat, Vol. 3, No.2, Desember 2018.

Websites:

Anonim, Universitas Islam An Nur Lampung, *Sejarah LGBT* (8 November 2022), dikutip dari web resminya <https://an-nur.ac.id/sejarah-lgbt/3/> pada hari kamis 6 April 2023, pukul 14.50. <https://magdalene.co/story/sejarah-gerakan-dan-perjuangan-hak-hak-lgbt-di-indonesia>, Senin, 5 Maret 2023

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>, April 2023.

<https://news.detik.com/berita/d-6092746/kemlu-ri-tindakan-kedubes-inggris-kibarkan-bendera-lgbt-sangat-tak-sensitif>, "Kemlu RI: Tindakan Kedubes Inggris Kibarkan Bendera LGBT Sangat Tak Sensitif". Selasa (24/5/2022).

Besar (April 2016), *Hubungan Pancasila dan Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia* <https://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/pancasila-sebagai-landasarn-pengaturan-ham-di-indonesia/>, diakses pada 6 April 2023, 14.23 WIB.

Kementerian Luar Negeri 23/May/2022, *Pemanggilan Duta Besar Inggris di Jakarta terkait Pengibaran Bendera LGBT+ di Premise Kedutaan Besar Inggris, Monday*, <https://kemlu.go.id/portal/en/read/3624/berita/pemanggilan-duta-besar-inggris-di-jakarta-terkait-pengibaran-bendera-lgbt-di-premise-kedutaan-besar-inggris>

Nori Bahar, *Problematisasi LGBT dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*, <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/53670/problematisasi-lgbt-dalam>

Reza Leonindya Nur Chaecyandini, *LGBT, Faktor Penyebab, Dampak Dan Cara Mengatasinya*, <https://publika.rmol.id/read/2018/02/06/325739/lgbt-faktor-penyebab-dampak-dan-cara-mengatasinya> Kamis 6 Maret 2023. 13.26 WIB.

RSUD padangpanjang, *Penyuluhan Tentang Dampak dan Bahaya LGBT dari Perspektif Psikologis*, Jumat 21 Mei 2021. <http://rsud.padangpanjang.go.id/24/05/2021/penyuluhan-tentang-dampak-dan-bahaya-lgbt-dari-perspektif-psikologis->

Thea Fathanah Arbar, *Heboh Kedubes Inggris di Jakarta Kibarkan Bendera LGBT*, CNBC Indonesia 23 May 2022 12:12 <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220523115028-4-341025/heboh-kedubes-inggris-di-jakarta-kibarkan-bendera-lgbt>

<https://id.wikipedia.org/wiki/LGBT> diakses pada Kamis 5 Januari 2023